

**PENERAPAN MODEL PENYELESAIAN *OVERCROWDING*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

Skripsi



Oleh
Citra Nurkhasanah

22101021079

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

A MODEL FOR OVERCROWDING MANAGEMENT IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS (A CASE STUDY OF CLASS 1 MALANG PENITENTIARY)

Citra Nurkhasanah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Overcrowding, or excess capacity in correctional institutions, is a serious issue within Indonesia's correctional system because it affects the effectiveness of rehabilitation programs, security conditions, the fulfillment of inmates' rights, the psychological well-being of prisoners, and the workload of correctional officers. At Class 1 Malang Correctional Institution, overcrowding has persisted for many years, placing the facility among the national policy priorities for addressing prison overcrowding. Based on this context, this study formulates two primary research questions: first, what model for resolving overcrowding is implemented at Class 1 Malang Correctional Institution; and second, how effective this model is in reducing excess capacity. The method used in this research is empirical legal research with a socio-juridical approach, utilizing interviews with prison officers and inmates, as well as direct observation of rehabilitation and social reintegration programs

The research findings indicate that the resolution of overcrowding at Class 1 Malang Correctional Institution is carried out through several programs, including the Work Assimilation Program outside the facility, Parole (PB), Conditional Leave (CB), and the granting of sentence reductions (remissions). Based on data from the Correctional Database System (SDP) in 2025, the level of overcrowding was successfully reduced by 4%, reflecting an improvement in the effectiveness of integration policies and rehabilitation programs.

In conclusion, the policy for resolving overcrowding at Class 1 Malang Correctional Institution has proven to be fairly effective in reducing inmate congestion and improving the quality of rehabilitation programs. However, it still requires institutional strengthening, increased human resources, and cross-sector collaboration to ensure optimal and sustainable implementation. Therefore, it is recommended that the facility expand the external work assimilation program and encourage both central and regional governments to consider constructing new detention facilities for inmate redistribution, as well as enhancing support from the community and other external institutions.

Keywords: *Overcrowding, Class 1 Malang Prison, Settlement Model, Policy Effectiveness, Integration Rights.*

RINGKASAN

**MODEL PENYELESAIAN *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS KELAS 1 MALANG)**

Citra Nurkhasanah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia karena berdampak pada efektifitas pembinaan, keamanan, pemenuhan hak narapidana, kondisi psikologis warga binaan, serta beban kerja petugas. Di Lapas Kelas 1 Malang, kondisi kelebihan kapasitas telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga menempatkannya sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional penanganan *overcrowding*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yakni bagaimana model penyelesaian *Overcrowding* yang diterapkan di Lapas Kelas 1 Malang serta bagaimana efektifitas model tersebut dalam mengurangi kelebihan kapasitas. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara dengan petugas lapas dan narapidana, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan dan integrasi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang dilaksanakan melalui program Asimilasi kerja luar, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan pemberian remisi. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tahun 2025, tingkat *overcrowding* berhasil ditekan sebesar 4% yang mencerminkan peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan integrasi dan pembinaan.

Kesimpulannya, kebijakan penyelesaian *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang telah menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menurunkan kepadatan dan memperbaiki kualitas pembinaan, namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan, penambahan SDM, serta kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar lapas memperluas program asimilasi kerja luar dan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan pembangunan rutan baru untuk redistribusi tahanan, dan meningkatkan dukungan dari masyarakat dan lembaga eksternal lain.

Kata Kunci : *Overcrowding*, Lapas Kelas 1 Malang, Model Penyelesaian, Efektifitas Kebijakan, Hak Integrasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia, artinya seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini menjadikan hukum memiliki kedudukan lebih tinggi diatas kekuasaan. Dalam konteks kepustakaan Indonesia ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut negara hukum, diantaranya disebut dengan istilah *rechtstaat* yaitu konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum kontinental (*civil Law*) atau penegakan hukum tertulis yang identik dengan Undang-undang sebagai hukum positif dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi bangsa Indonesia. Maka dari itu, seluruh instrumen dalam sebuah negara harus bertindak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku dan masyarakat pun akan merasa mendapatkan keadilan.² Konstitusi yang ada di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam berbagai konteks, bahkan terhadap pelaku kejahatan dalam konteks perlakuan negara terhadap kesalahan mereka. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran akan menerima hukuman berupa penderitaan

¹ Jarot Digdo Ismoyo et al, *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017).

akibat hilang kemerdekaan yang sengaja diberikan dan bertujuan agar seseorang tersebut jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tujuan penjatuhan pidana dalam konteks ini tidak hanya sebagai bentuk pembalasan dendam, tetapi juga sebagai usaha untuk memberikan bimbingan dan perlindungan. Konsep seperti ini merupakan konsep baru dari sistem pemidanaan di Indonesia yang menempatkan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama bukan sekedar pemenjaraan. konsepsi ini di Indonesia disebut dengan sistem pemasyarakatan.³

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022⁴, sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem yang mengatur arah, batas, serta tata cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terintegrasi dan manusiawi. Selanjutnya disebutkan juga dalam undang-undang tersebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas adalah tempat dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana. Yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lapas.⁵

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (SPP) lapas dianggap sebagai tahap akhir dalam rangkaian proses pemidanaan. Di tempat ini, pelaksanaan fungsi pembinaan narapidana dilakukan sebagai bagian dari SPP yang terintegrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa lapas memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan tujuan utama dari

³ Abdul Munir et al, 'Overcrowding Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik Dari Perspektif Viktimologi (Studi Terhadap Overcrowding Warga Binaan Di Provinsi Riau)', *Jurnal Trias Politica*, Vol.8, No.2 (2024): 193–204, doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6416>.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*

⁵ *Ibid*

pembinaan yaitu menjadikan narapidana sadar akan kesalahannya, melakukan perbaikan diri, dan siap berintegrasi kembali dengan masyarakat.⁶ Proses seseorang dinyatakan sebagai narapidana dan ditempatkan di lapas dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan.⁷ Artinya, lapas menjalankan fungsinya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa memiliki wewenang untuk mengontrol jumlah maupun waktu masuknya seorang narapidana.⁸

Akibat dari kondisi tersebut adalah ketika jumlah narapidana yang dikirim oleh pengadilan melebihi kapasitas hunian yang tersedia, lapas tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menundaan penerimaan narapidana baru.⁹ Situasi ini menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas atau biasa disebut *overcrowding*, merujuk pada *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *overcrowding* didefinisikan sebagai kondisi di mana tingkat kepadatan tahanan melampaui kapasitas resmi penjara. Berdasarkan rumus sederhana UNODC, kepadatan hunian menggambarkan kondisi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas resmi suatu lembaga pemasyarakatan. Tingkat kepadatan umumnya dihitung melalui rasio hunian yang melampaui angka 100%. Menurut standart yang ditentukan oleh UNODC kondisi lapas di Indonesia dapat

⁶ Munir et al, op.cit

⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta : Kepel Press, 2020).

⁸ Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2023).

⁹ Satria Nenda Eka Saputra and Muridah Isnawati, 'Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.6, No.1 (2022) : 52–70, doi:<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.

dikategorikan telah mengalami *overcrowding* , karena jumlah penghuni secara konsisten melampaui kapasitas ideal yang seharusnya.¹⁰

Data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas)¹¹ menunjukkan bahwa daya tampung lapas di Indonesia pada saat ini hanya mampu menampung 147.515 warga binaan. Faktanya, data yang tercatat menunjukkan bahwa jumlah warga binaan yang telah menempati lapas mencapai 277.653 orang, artinya sudah terjadi kelebihan penghuni lapas mencapai 88%. Menurut sumber yang sama di tahun 2025, Provinsi Jawa Timur memiliki 39 lapas dan rutan yang sebagian besar sudah mencapai tingkat *overcrowding* dengan tingkat kelebihan mencapai 100% dari kapasitas normal 13.726 orang 27.416 orang. Salah satu contoh lapas di wilayah Jawa Timur yang mengalami kondisi *overcrowding* adalah Lapas Kelas 1 Malang. Lapas Kelas 1 Malang sendiri diketahui memiliki luas tanah 50.110 m² dan luas bangunan 14.679 m², dan terdapat blok kamar hunian sebanyak 22 Blok dan 211 kamar.¹² Namun dalam beberapa tahun terakhir Lapas Kelas 1 Malang dipadati oleh narapidana dan tahanan, merujuk pada pembaruan informasi terakhir Ditjenpas¹³ Jumlah narapidana dan tahanan yang sudah menempati Lapas saat ini mencapai 2.682 orang sementara kapasitas penghuni lapas hanya 1.282 orang. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) sekitar 100% dari kapasitas idealnya.¹⁴

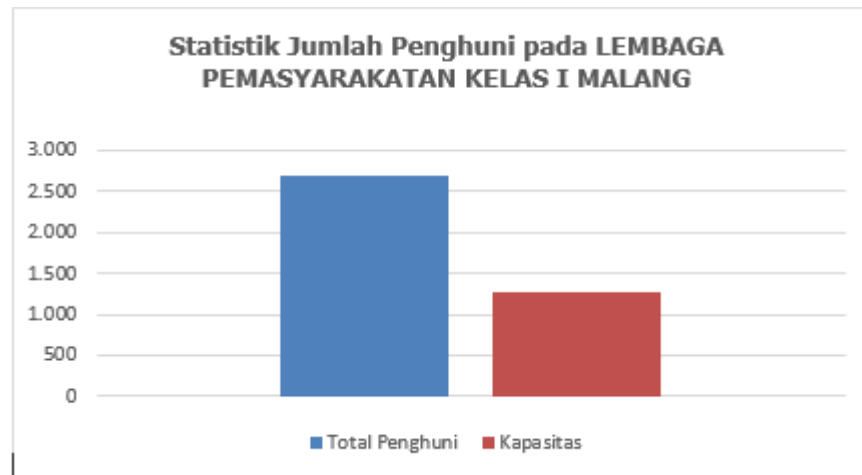
¹⁰ Munir et al, op.cit

¹¹ SDP Publik, 'Jumlah Penghuni Pemasyarakatan', *Publik, SDP*, 2025 <<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>>. Diakses pada 15 Juli 2025

¹² Roshif and Abdi Fikri, 'Redesain Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang: Tema Arsitektur Perilaku' (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

¹³ Publik, 'Jumlah Penghuni Pemasyarakatan'. Diakses pada 28 Juli 2025

¹⁴ *Ibid*



Gambar 1 Statistik Jumlah Penghuni Lapas 1

Kondisi Kelebihan kapasitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang tidak hanya disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana yang masuk, tetapi juga oleh keterbatasan daya tampung yang dimiliki lapas. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan untuk pemuktahiran data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Tanggal 23 oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas), kapasitas kamar hunian ditetapkan berdasarkan perhitungan luas ruang hunian dibagi dengan 2 m² per orang. Standar ini dimaksudkan agar setiap warga binaan memperoleh ruang pribadi minimal 2 m² untuk menjamin kelayakan dan keamanan hunian. Dengan demikian, ketidaksesuaian ini menggambarkan bahwa persoalan *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang tidak hanya menjadi permasalahan administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan

yang berdampak langsung terhadap pembinaan, kesehatan, keamanan, serta efektivitas fungsi pemasyarakatan.¹⁵

Kondisi tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan situasi di Belanda. Ketika Lapas Kelas 1 Malang menghadapi persoalan kelebihan kapasitas yang berdampak pada aspek pembinaan dan kemanusiaan, Belanda justru berhasil menjaga jumlah penghuni penjaranya tetap rendah meskipun jumlah penduduknya terus meningkat. Sejak tahun 2013, negara tersebut bahkan telah menutup sekitar 28 penjara karena Tingkat hunian yang rendah, yang mencerminkan efektivitas sistem pemasyarakatan dan kebijakan penegakan hukumnya.¹⁶ Perbandingan ini menunjukkan bahwa akar permasalahan *overcrowding* di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas 1 Malang, tidak semata-mata terletak pada keterbatasan fisik bangunan, melainkan pada sistem dan regulasi pemasyarakatan itu sendiri. Regulasi yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan belum sepenuhnya mengutamakan pendekatan rehabilitative menyebabkan terus bertambahnya jumlah narapidana tanpa diimbangi dengan kebijakan alternatif yang efektif. Sementara itu, keberhasilan Belanda menekan angka kriminalitas dan menjaga kapasitas lapasnya mencerminkan pentingnya sistem pemasyarakatan yang berbasis pada pencegahan, reintegrasi sosial, dan pembinaan yang berkelanjutan.¹⁷

¹⁵ Kholid Syaifudin Salam and Gunawan Hadi Purwanto, 'Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro', *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1 (2022) : 15–31, doi:<https://doi.org/10.56071/justitable.v5i1.404>.

¹⁶ Nanank Syamsudin, 'Penanganan Overcrowded Melalui Model Collaborative Governance Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan' Thesis (Jakarta : Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023).

¹⁷ Wahyu Saefudin and Mirna Fitri, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II* (Yogyakarta : Ide Publishing, 2021).

Fenomena *overcrowding* yang terjadi di Lapas pada akhirnya menjadi indikator adanya permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , maka dari itu pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah menerbitkan *Grand Design Penanganan Overcrowded* yang dituangkan dalam beberapa kebijakan, namun implementasi dari beberapa kebijakan tersebut nyatanya belum cukup untuk mengatasi fenomena *overcrowding*.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan dalam Permenkumham tentang *Grand Design Penanganan Overcrowded* dapat diimplementasikan, serta menemukan bentuk strategi yang efektif guna mengatasi kelebihan kapasitas penghuni secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"MODEL PENYELESAIAN *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS 1 MALANG)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model Penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas 1 Malang)?
2. Bagaimana Efektivitas Model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas 1 Malang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui model penyelesaian terkait *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia khususnya di Lapas 1 Malang

2. Untuk mengetahui efektivitas dari model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait model penyelesaian dalam menangani *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di di Lapas Kelas 1 malang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber tambahan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Serta memperluas pengetahuan terkait *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan, perbedaan, dan nilai – nilai baru dibandingkan pada penelitian sebelumnya.

Skripsi yang *pertama*, yang ditulis oleh Abdul Qodir Jailani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, berjudul "STRATEGI LAPAS DALAM PENANGANAN OVERCROWDED BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI)". Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas

terkait penanganan *overcrowding* di Lapas. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada objek tempat penelitiannya. Penelitian sebelumnya lebih spesifik mengkaji penanganan *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kendari, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait model penyelesaian *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang.

Skripsi yang *kedua*, yang ditulis Nadilla Eka Saputri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, berjudul "PENANGANAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU". Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebelumnya, yakni meneliti terkait penanganan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, terdapat perbedaan dalam objek tempat penelitian. Penelitian sebelumnya lebih spesifik mengkaji penanganan *overcrowding* di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait model penyelesaian *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ABDUL QODIR JAILANI SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI	STRATEGI LAPAS DALAM PENANGANAN OVERCROWDED BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017

		(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KENDARI)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya <i>Overcrowded</i> Warga binaan di Lapas Kelas IIA Kendari? 2. Strategi Lapas Dalam Penanggulangan <i>Overcrowded</i> Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 di Lapas Kelas IIA Kendari?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dampak Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari yaitu rentannya Warga Binaan terkena penyakit seperti sesak nafas, penyakit kulit, dan lain-lain. Kemudian hal ini berpengaruh pada kurangnya pengawasan terhadap Narapidana. Serta memicu timbulnya Konflik antara Warga Binaan yang menyebabkan perkelahian antara Narapidana. Over kapasitas juga mengakibatkan sulitnya Warga Binaan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak Warga Binaan dan dapat menimbulkan penderitaan baru. Beberapa upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendari untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh <i>Overcrowded</i> yaitu menyediakan obat-obatan di Poliklinik, penambahan personil pengamanan, penambahan ruang huni dan wc, penambahan sarana dan prasarana seperti pompa air. Tetapi, upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendari belum bisa mengatasi dampak dari <i>Overcrowded</i> di Lapas Kelas IIA Kendari	

	2. Upaya lapas dalam penanganan Over kapasitas ialah Penanganan Overcrowded dalam jangka pendek dilakukan dengan program asimilasi, reintegrasi, dan redistribusi Narapidana sedangkan dalam 68 jangka menengah dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana di Lapas Kelas IIA Kendari Penanganan Overcrowded dalam jangka panjang dilakukan dengan penambahan atau pembangunan kamar hunian baru. Hal tersebut dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku.	
	PERSAMAAN	membahas tentang penanganan <i>overcrowding</i> di Indonesia
	PERBEDAAN	Objek tempat yang diteliti.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	NADILLA EKA SAPUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYAFIR KASIM RIAU PEKANBARU	PENANGANAN OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana penanganan overcrowded di lembaga permasyarakatan kelas II A pekanbaru? 2. Apa saja kendala dan penghambat dalam penanganan overcrowded di	

	lembaga permasyarakatan kelas II A pekanbaru?
--	---

	HASIL PENELITIAN	
	1. Upaya dalam menangani overcrowded telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas lembaga permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, in faktanya overcrowded tetap terjadi disebabkan beberapa faktor,; tindak pidana yang bisa diberi sanksi denda namun aparat pengadilan memutuskan sanksi kurungan, selain karena sudah diatur undang undang, menurut kebanyakan orang secara sosiologis tindakan kriminal harus di berikan sanksi kurungan untuk memberikan efek jera.	
	PERSAMAAN	membahas tentang penanganan <i>overcrowding</i> di Indonesia
	PERBEDAAN	Objek tempat yang diteliti.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

Sedangkan Penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
CITRA NURKHASNAH SKRIPSI	PENERAPAN MODEL PENYELESAIAN <i>OVERCROWDING</i> DI INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG	(STUDI KASUS DI LAPAS KELAS 1 MALANG)
-------------------------------------	--

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Model Penyelesaian <i>overcrowding</i> di Lembaga Pemasyarakatan (Studi kasus di Lapas Kelas 1 Malang)? 2. Bagaimana Efektivitas Model penyelesaian <i>overcrowding</i> di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Malang)?
NILAI KEBARUAN
1. Pada penelitian ini dibahas terkait Model Penyelesaian yang akan dilaksanakan terkait penanganan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. 2. Pada penelitian ini membahas bagaimana efektivitas dari model penyelesaian <i>overcrowding</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

F. Metode Penelitian

Untuk memenuhi validitas dan realibilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal – hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum empiris focus pada pengamatan dan analisis fenomena hukum yang terjadi di lapangan, memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi

dalam Masyarakat. Melalui wawancara, data dalam penelitian ini diperoleh dan memberikan Gambaran nyata mengenai perilaku individu atau Lembaga terkait norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum oleh Lembaga yang diteliti dalam praktik dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapannya.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis oleh peneliti. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Artinya pendekatan ini menghubungkan hukum dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek inti, sehingga fokus studi penelitian ini memposisikan hukum sebagai standart perilaku masyarakat.¹⁹ Dengan pendekatan ini, dampak sosial dari kebijakan hukum dapat diidentifikasi secara lebih efektif, serta dapat memberikan saran untuk perbaikan serta penyesuaian hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui cara ini, penelitian yuridis sosiologis turut berperan dalam memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan efisien di dalam masyarakat.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1 (2020): 20–33, doi:<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang : The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

²⁰ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, Vol.2, No.1 (2024): 45–58, doi:<https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis dan seluruhnya berupa informasi yang terkait dengan model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum meliputi individu atau kelompok yang memiliki informasi dan data yang relevan terkait masalah yang sedang diteliti.²¹ vData ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Narasumber dari wawancara ini adalah Bapak Yoga Nur K. (Kepala Seksi Registrasi), Bapak Daniel SP Marbun (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan), Bapak Dade Achmad Aktama (Petugas Pembinaan dan Bimbingan Kerja), dan 3 warga binan di Lapas Kelas 1 Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum meliputi berbagai bentuk literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. Pengumpulan data ini diperoleh melalui studi pustaka atau tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.²²

Pertama, bahan hukum primer dalam penelitian hukum umumnya mencakup peraturan perundang-undangan

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

²² *Ibid*

yurisprudensi, serta perjanjian internasional.²³ Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- 3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan

²³ *Ibid*

- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
- 9) Keputusan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.Ip-04.Pk.05.04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Remisi Atau Pengurangan Masa Pidana Istimewa Pada Peringatan Asta Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Kedua, Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan ini dapat berupa hasil penelitian, buku teks, artikel, dan karya ilmiah.²⁴

Ketiga, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang diluar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁵

4. Lokasi Penelitian

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dadang Sumarna and Ayyub Kardiari, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol.16, No.2 (2023): 101-113, doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang beralamat di Jalan Asahan, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Lapas Kelas 1 Malang merupakan salah satu Lapas terbesar di Indonesia yang mengalami persoalan kelebihan kapasitas penghuni atau *overcrowding*. Kondisi tersebut menjadikan Lapas ini relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam mengkaji berbagai model penyelesaian *overcrowding*, baik melalui kebijakan internal, program pembinaan, maupun penerapan alternatif pidana yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁶
- b. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku subjek penelitian dan situasi yang terjadi di Lokasi kejadian. Tujuannya Adalah untuk memahami perilaku objek, proses kerja, serta gejala alam lainnya.²⁷
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara

²⁶ Miza Nina Adlini et al, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Jurnal Edumaspul*, Vol.6, No.1 (2022), h.977. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

²⁷ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, 'Pengumpulan Data Penelitian', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No.5 (2024):5423–43, doi:<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>.

langsung kepada responden di lokasi penelitian. Pertanyaan yang diajukan dirancang khusus untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

- d. Dokumentasi merupakan kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, foto atau gambar-gambar, dan juga rekaman yang dihasilkan dari wawancara antara peneliti dengan narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari data primer dan dari data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada objek permasalahan dalam skripsi ini.²⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang serta urgensi masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai model penyelesaian *overcrowding* dalam Lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

²⁸ 'Teknik Pengumpulan Data Dengan Wawancara', *Portal Data Mahasiswa Gadjah Mada*, 2016 <<https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>>. Diakses pada 15 Juli 2025

²⁹ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *pertama* model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan *kedua* efektivitas model penyelesaian *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas 1 Malang).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan ke depannya yang dapat digunakan oleh praktisi atau lembaga terkait untuk meningkatkan praktik yang ada.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut, yakni :

1. Lapas Kelas 1 Malang menerapkan model penyelesaian *overcrowding* yang bersifat integratif dan adaptif dengan mengimplementasikan kebijakan nasional secara kontekstual sesuai kondisi lapangan. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2017 melalui optimalisasi hak integrasi, seperti asimilasi, pembebasana bersyarat, cuti bersyarat, dan remisi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah program asimilasi SAE L'SIMA (Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Siji Malang) di Ngajum berbasis ketahanan pangan, yang dalam satu tahun terakhir melibatkan sekitar 103 warga binaan. Meskipun belum memiliki surat keputusan resmi dari kementerian, program ini dinilai cukup efektif dalam mendukung pembinaan dan mengurangi tingkat kepadatan, sehingga menunjukkan penerapan model penyelesaian *overcrowding* yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.
2. Efektivitas kebijakan penyelesaian *overcrowding* di Lapas Kelas 1 Malang dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun belum optimal diseluruh aspek. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), tingkat *overcrowding* berhasil ditekan

sebesar 4% pada tahun 2025, menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pengelolaan kapasitas hunian. Penerapan kebijakan ini sejalan dengan kerangka Grand Design Penanganan *Overcrowding* yang menekankan 4 aspek utama: penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Lapas Kelas 1 Malang telah melakukan penataan regulasi dengan mempercepat mekanisme pemberian hak integrasi, memperkuat koordinasi dengan Bapas, serta mengoptimalkan sistem administrasi berbasis SDP. Namun dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa efektifitas masih terhambat oleh keterbatasan SDM, kendala administratif, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap reintegrasi sosial narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yakni:

1. Bagi Lapas Kelas 1 Malang, perlu memperluas cakupan program asimilasi kerja luar agar dapat menjangkau lebih banyak warga binaan serta memberikan dampak nyata terhadap pengurangan *overcrowding*. Selain itu, perlu diupayakan legalisasi formal terhadap program asimilasi kerja luar di Ngajum atay SAE L'SIMA agar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijadikan model pembinaan nasional.
2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu dipertimbangkan pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) baru di wilayah Jawa Timur, khususnya di sekitar Kota Malang, guna mendistribusikan



jumlah tahanan dan narapidana secara lebih proposional. Kebijakan ini penting untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini menampung melebihi kapasitas ideal.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyatma, Reza, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)' Thesis (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Adlini, Miza Nina, and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Jurnal Edumaspul*, 6.1 (2022), pp. 974–80
- Agro-Eduwisata Ngajum* (L SIMA NGAJUM)
- Agung, Mahkamah, *JDIH Mahkamah Agung RI*
- Aini, Karimah, and Padmono Wibowo, 'Implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2.1 (2022), pp. 145–52, doi:<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/160>
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah, 'Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1.1 (2023), pp. 55–64
- Apriani, Rani, and others, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Sleman : Deepublish, 2024)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana, 2017)
- Arifin, Alif Wisuda, Pujiyono, and Nur Rochaeti, 'Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 11.1 (2022), pp. 1–16, doi:<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33176>
- 'Arti Kata', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <<https://www.kbbi.web.id/>>
- Azhar, Azhar Muriyansyah, and Riza Chatias Pratama, 'Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh', *UNMUHA LAW JOURNAL*, 1.1 (2024).
- Azis, Pahrudin, Muhammad Kholid, and Nasrudin, 'Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi', *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), pp. 11–21, doi:<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33, doi:<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bimantoro, Utomo, Muhammad Nurul Irfan, and Mara Sutan Rambe, 'Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana', *Journal Of Legal Research: UIN Syarif Hidayatullah*, 4.4 (2022), pp. 1089–104, doi:<https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.21528>
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati, 'Pengumpulan Data Penelitian', *J-CEKI: Jurnal*

Cendekia Ilmiah, 3.5 (2024), pp. 5423–43,
doi:<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>

Dewi, Ni Made Trisna, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), pp. 81–89,
doi:<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>

Ditjen.go.id, 'HUT Ke-80 RI, Pemerintah Menyiapkan Tiga Remisi/PMP Bagi Warga Binaan', *Ditjen.Go.Id*, 2025 <<https://www.ditjenpas.go.id/hut-ke-80-ri-pemerintah-siapkan-tiga-remisipmp-bagi-warga-binaan>>

Fahlevi, Haikal, 'Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *MEUKUTA ALAM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7.1 (2025), pp. 18–31,
doi:<https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11659>

Failin, 'Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Perempuan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Nilai Keadilan' Thesis (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

Falah, Taufiq Akbar Al, 'Tinjauan Pengaturan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP' Thesis (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2025)

Filanda, Selly, 'Strategi Penanganan Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba', *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5.1 (2023), pp. 48–56,
doi:<https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.21154>

Filonia, Fredella Bunga, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum In Concreto*, 3.1 (2024), pp. 98–113,
doi:<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>

Fitriani, Riska, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/PID.B/2024/PN.SMG)' Thesis (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)

Gunadi, and Oci Senjaya, *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020* (Sleman : Deepublish, 2020)

Hamdi, Syaibatul, 'Kewenangan Rumah Tahanan Di Indonesia Dalam Kebijakan Penanganan Kelebihan Kapasitas (Overcrowded)', *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3.2 (2024), pp. 138–47,
doi:<https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.4148>

Hamja, 'Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 34.1 (2022), pp. 296–324,
doi:<https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>

Hasanah, Ulfatul, and Tazkiatul Aulia, 'Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia Dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 9.2 (2024), pp. 415–429,
doi:<https://doi.org/10.37477/sev.v9i2.504>

Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis*

- Sosiologis*) (Sidoarjo : The Mahfud Ridwan Institute, 2021)
- Indonesia, Pemerintah Republik, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan* (Indonesia, 2022)
- , *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1999
- Indonesia, Republik, *Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025*, 2025
- , *Permenkumham No. 3 Tahun 2018*,
- , *Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan*, 2011
- Irawan, Yuda, Uci Rahmalisa, and Ulfa Aprilia, 'Sistem Database Pemasarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru', *Journal of Technopreneurship and Information System*, 2.2 (2019), pp. 59–67, doi:<https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>
- Ismoyo, Jarot Digdo, and others, *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- KEPDIRJENPAS, 'KEPDIRJEN PAS-26.OT.02.02 TAHUN 2020', *Sdp.Ditjenpas.Go.Id*, 2020
<<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/KEPDIRJENPAS-26Tahun2020.html>>
- Kumara, Agus Ria, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Ahmad Dahlan, 2022)
- Kusuma, Jauhari Dwi, 'Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka (Studi Di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram)', *Jurnal Muhakkamah*, 4.2 (2019), pp. 49–62
- Marbun, Rocky, Mahmud Mulyadi, and Fina Rosalina, *Hukum Acara Pidana : Landasan Filosofis, Teoretis, Dan Konseptual* (Publica Indonesia Utama, 2021)
- Mulyadi, *Dampak Sosial Pada Narapidana* (Batam : Rey Medika Grafika, 2025)
- Munir, Abdul, and others, 'Overcrowding Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Ditelisik Dari Perspektif Viktimologi (Studi Terhadap Overcrowding Warga Binaan Di Provinsi Riau)', *Jurnal Trias Politika*, 8.2 (2024), pp. 193–204, doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6416>
- Novian, Rully, and others, *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya* (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018)
- Nugroho, Sigit Sapto, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta : Oase Pustaka, 2020)
- Publik, SDP, 'Jumlah Penghuni Pemasarakatan', *Publik, SDP*, 2025
<<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>>
- Pujianti, Heni, 'Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane)' Thesis (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Purnomo, Didik, 'Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem

- Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia', *Yustisia Tirtayasa*, 5.2 (2025), pp. 138–65, doi:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.32432>
- Putri, Dea Ananda, Haris Budiman, and Yani Andriyani, 'Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Dalam Menjamin Hak Cuti Bersyarat Narapidana', *Constituer*, 1.2 (2025), pp. 1–18
- Roshif, and Abdi Fikri, 'Redesain Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang: Tema Arsitektur Perilaku' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013)
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), pp. 45–58, doi:<https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Rosita, 'Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)', *Al-Bayyinah*, 1.2 (2017), pp. 99–113, doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>
- Roza, Darmeni, and Gokma Toni Parlindungan, 'Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalic*, 18.1 (2021), pp. 20–26, doi:<https://doi.org/10.47007/lj.v18i1.4056>
- Saefudin, Wahyu, and Mirna Fitri, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II* (Yogyakarta : Ide Publishing, 2021)
- Salam, Kholid Syaifudin, and Gunawan Hadi Purwanto, 'Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro', *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), pp. 15–31, doi:<https://doi.org/10.56071/justitable.v5i1.404>
- Saputra, Satria Nenda Eka, and Muridah Isnawati, 'Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.1 (2022), pp. 52–70, doi:<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>
- Saputro, Adery Ardhan, and others, *Kerangka Kelembagaan Dalam Proses Penegekan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Kementerian PPN/Bappenas RI., 2022)
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta : Kepel Press, 2020).
- Suandika, I Nyoman, and I Gusti Ngurah Wirasatya, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4.1 (2021), pp. 71–81
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kardiari, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.2 (2023), pp. 01–113, doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Syamsudin, Nanank, 'Penanganan Overcrowded Melalui Model Collaborative Governance Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan' (Jakarta : Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023).
- 'Teknik Pengumpulan Data Dengan Wawancara', *Portal Data Mahasiswa Gadjah*

Mada, 2016 <<https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>>

Tyas, Dinda Ayu Setya Ning, 'Tinjauan Kriminologi Tentang Penerapan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang' (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2023).

Yosep, and Nadya Shalestia Putri, 'Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding Dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Dialektika Hukum*, 7.1 (2025), pp. 46–56, doi:<https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.2797>

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017).

Yulianti, Wulan Dwi, 'Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18.2 (2020), pp. 61–66, doi:<https://doi.org/10.32694/010980>

Yuwono, Pamungkas Krido, 'Relevansi Upaya Restorative Justice Kepolisian Terhadap Problematika Pemasyarakatan' (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

